

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah buah hati setiap keluarga, penerus keturunan, merupakan harta yang tak ternilai bagi orang tuanya. Anak-anak selalu mempunyai sifat ingin tahu, aktif dan penuh harapan. Masa anak-anak, adalah masa untuk pematangan fisik, kecerdasan, perasaan (emosional), sosial dan pematangan susila (moral). Waktu mereka dilewatkan dalam kegembiraan, dan perdamaian, dalam permainan, belajar dan tumbuh sehat. Masa depan mereka dibentuk dalam keserasian dan kerja sama. Hidup mereka harus memperluas wawasan dan menerima pengalaman baru.

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tetapi dalam kenyataan yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat maka perihal tumbuh kembangnya anak tidaklah semulus apa yang dicanangkan. Ada beberapa kendala yang sangat potensial dalam hal perwujudan untuk mewujudkan tumbuh kembangnya anak secara wajar, salah satunya adalah masalah penganiayaan yang terjadi pada anak.

Ada dua dimensi penganiayaan dalam lingkup hidup seorang anak, yaitu penganiayaan di dalam rumah tangga maupun penganiayaan yang diterima anak di luar rumah tangga. penganiayaan dalam rumah tangga pada dasarnya berasal dari lingkup keluarga si anak sendiri seperti penganiayaan yang diterima si anak dari orang tuanya atau pihak lainnya yang termasuk dalam golongan keluarga.

Sedangkan penganiayaan dalam lingkup di luar rumah tangga adalah penganiayaan yang diterima anak dari lingkungannya, misalnya dari teman sebaya, dari guru atau bahkan dari orang dewasa yang berada di luar golongan keluarga.

Masalah hak asasi manusia memang masalah kemanusiaan berarti terkait dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan tetapi yang lebih penting sejauh mana harkat keamanan yang dimiliki setiap orang dapat dinikmati oleh setiap manusia tanpa beda.¹ Secara istilah hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir ke bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau Negara.²

Pengaturan hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi tentang hak asasi manusia materiil dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berisi hukum acara yang dipergunakan oleh hakim ad hoc hak asasi manusia. Hukum Acara dipergunakan oleh hakim ad hoc hak asasi manusia untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Kedua undang-undang tersebut dibentuk pada masa transisi reformasi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-

¹ A. Mashur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 115.

² Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 127.

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Perkembangan hukum di Indonesia sangat mengakomodir kepentingan pelaksanaan perlindungan anak dari aspek kekerasan seperti:

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tetapi dalam kenyataannya apabila diperhatikan dari berita-berita di beberapa media baik itu televisi maupun mas media yang bersifat harian terlihat berita-berita penganiayaan yang menimpa anak sepertinya sangat tidak berkesudahan, padahal Indonesia memiliki perundang-undangan yang beraneka

ragam dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap anak. Seperti anak yang disakiti oleh kedua orang tuanya, anak yang dilecehkan secara seksual, dan lain bentuk-bentuk penganiayaan. Belum lagi permasalahan pekerja anak jermal yang sangat potensial menimbulkan penganiayaan bagi anak. Keadaan-keadaan ini tentunya memberikan tanda tanya jawab yang besar bagi perlindungan anak di Indonesia terutama sebagai objek penganiayaan.

Untuk hal yang demikian maka salah satu aspek penting dalam hal pelaksanaan perlindungan anak dari tindakan penganiayaan adalah menghubungkannya dengan aspek kriminologi. Aspek kriminologi pada dasarnya adalah suatu aspek yang mencoba mempelajari sebab-sebab teriadinya kejahatan. Dengan adanya aspek kriminologi maka akan didapat pengetahuan tentang sebab-sebab teriadinya penganiayaan terhadap anak. Ilmu kriminologi juga memberikan akomodasi terhadap pelaksanaan pencegahan penganiayaan terhadap anak.

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi unsur-unsur internal maupun unsur-unsur eksternal, yaitu:

1. Unsur internal dalam diri anak :
 - a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
 - b. Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkstelling en kind plicht*),

seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memposisikan anak sebagai mediator hukum untuk dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum normal.

2. Unsur eksternal pada diri anak:

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkstelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
- b. Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan negara atau pemerintah yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Dari fakta-fakta yang ada pada kasus yang akan dibahas bahwa kakak kandung si anak (korban) telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka koyak dan berdarah dan korban menjadi terhalang menjalani aktifitas dan dikuatkan dengan hasil visum et Repertum luka yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit No. 112/2012 tertanggal 26 November 2012.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang

diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses di mana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan permusuhan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.³

Hal ini menantang penegak hukum, kalangan ilmuan dan pengamat hukum untuk menguainya dan menelitinya dan bisa jadi ditempatkan sebagai substansi dari profesinya.

Kejahatan merupakan perbuatan atau perilaku seseorang yang melanggar hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu Negara. Ia hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran, dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketimpangan, keresahan, bencana atau distabilitas social merupakan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan. Kualitas akibat destruksi yang ditimbulkan oleh kejahatan itu mempunyai korelasi kuat dengan modus-modus kejahatan yang terjadi dan berkembang saat ini.

Kerugian yang diderita korban (masyarakat) menjadi bukti bahwa di tengah masyarakat hidup individu-individu yang kurang memiliki pribadi yang menaruh perhatian terhadap kepentingan kemanusiaan, lingkungan dan pembangunan, tidak mampu menyesuaikan diri secara positif serta mau

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 15.

membangun gaya hidupnya dan interaksi sosial secara pathologis.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam proses pembangunan nasional, aspek hukum adalah merupakan salah satu aspek dari sekian aspek penunjang/pendukung pembangunan dan turut menentukan peradaban atau perkembangan kehidupan bangsa ini.

Hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat taat dan tunduk terhadap norma hukum, maka tidak diragukan lagi rencana pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Tetapi pada kenyataannya tidak semua unsur dalam masyarakat siap dan tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu, timbul perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti perkelahian dan penganiayaan.

Seperti apa yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Achmad Ali, bahwa;

"Bahwa ternyata seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah melihat dan menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang diganjarkan terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, maka juga bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Jika suatu kelompok menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar hukum. Juga mungkin saja, seorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya, Sebaliknya, seorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral".⁴

Merupakan hal yang mutlak bahwa pembentukan watak, karakter serta moral pada individu-individu yang sadar dan taat akan aturan hukum maupun yang tidak tunduk terhadap norma hukum yang ada, dan yang telah menjadi aturan dalam kehidupan bermasyarakat, adalah keadaan lingkungan dan tingkat

⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hal.345.

kesadaran terhadap sesama makhluk sosial sangatlah penting terhadap kelangsungan hidup dan rasa kebersamaan, guna menghindari kejahatan-kejahatan terhadap sesama masyarakat.

Penganiayaan adalah merupakan produk masyarakat yang usianya hampir sama tua dengan umur sejarah peradaban manusia di dunia ini. Penganiayaan timbul karena adanya intraksi atau kontak langsung antar individu atau kelompok di dalam masyarakat yang tidak mengindahkan tatanan kehidupan yang ada. Hal itu disebabkan karena setiap anggota masyarakat ingin tetap survive atau eksis sebagai salah satu makhluk Tuhan yang diberi hak untuk hidup. Bahkan lebih dari manusia dalam kehidupan kesehariannya menuntut untuk berobsesi untuk hidup lebih dari sekedar mempertahankan hidupnya. Obsesi itu misahiya ingin hidup mewah atau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya melebihi dari apa yang menjadi haknya, berambisi untuk menduduki jabatan tertentu, atau menjadi penguasa di dalam masyarakat. Untuk mewujudkan semua obsesinya itu sering manusia luapa atau sengaja melanggar norma hukum yang ada yaitu dengan melakukan delik penganiayaan.

Didorong oleh keinginan untuk mewujudkan obsesinya serta didukung oleh kondisi lingkungan yang kondusif untuk melakukan delik maka penganiayaan biasa dan berat akhirnya terjadi dan timbul. Maka dari itu dalam KUHP pasal 355 ayat (1) dan (2), menegaskan bahwa;

"(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".⁵

⁵ Salahudi, *KUHP Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Visamedia, Jakarta, 2009.

Sebagaimana apa yang telah dimuat dalam KUHP khususnya pasal 355 KUHP diatas, bahwa tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Bagaimanapun juga tingkatan sifat immoralnya, kesalahan atau ketidakpatutan suatu perbuatan itu dilarang oleh undang-undang pidana. Sebaliknya, undang-undang pidana secara konvensional merupakan suatu kesatuan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang telah diundangkan oleh kekuasaan politik (Penguasa) dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, dengan disertai ancaman hukuman yang dilaksanakan oleh Negara.⁶

Pada masa sekarang beragam bentuk kejahatan dan cara melakukan kejahatan itu. Untuk delik penganiayaan saja, belakangan ini memiliki modus yang semakin banyak dan bervariasi serta berkualitas. Hal ini tentu tidak terlepas dari hasil kontaminasi delik penganiayaan yang terjadi di masyarakat modern yang dapat disaksikan tanpa filter melalui teknologi audio dan visual. Kontribusi teknologi komunikasi dan informasi terhadap kulitan dan kuantitas delik penganiayaan di Indonesia memang tidak bisa dijadikan kambing hitam dalam hal ini, karena hampir setiap Negara di dunia ikut merasakannya. Di mana perilaku negatif yang terjadi di belahan dunia ini dapat secara cepat dan mudah disaksikan oleh anggota masyarakat dunia pada umumnya, dari masyarakat kota hingga ke daerah-daerah terpencil sekalipun dapat menyaksikannya. Begitu pula karena akselerasi perkembangan teknologi dan perubahan kehidupan masyarakat yang tidak diimbangi oleh perkembangan pendidikan moral dan akhlak anggota masyarakat sehingga semakin membuka peluang bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan delik penganiayaan.

⁶ Ninik Widiyanto-Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya (ditinjau dari sisi kriminologi dan sosial)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 8.

Implikasi dari kecenderungan meningkatnya delik dalam masyarakat semakin memperbesar akumulasi kecemasan, kekhawatiran, dan rasa aman masyarakat. Mempertahankan dan menyelamatkan jiwa dan harta benda akan menjadi kesibukan tersendiri dalam kehidupan keseharian anggota masyarakat sehingga pada ujung-ujungnya dapat menghilangkan atau mengalihkan konsentrasi dan perhatian masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara maksimal dalam proses pembangunan bangsa dan Negara.

Maka dari itu, berangkat dari hal itulah penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh dan rinci lagi masalah delik penganiayaan terhadap anak tersebut di daerah Kota Medan dalam tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ruang dan tempat terjadinya delik termasuk delik penganiayaan terhadap anak sangat menentukan kualitas dan kuantitas penganiayaan terhadap anak itu sendiri. Kabupaten Deli Serdang sebagai lokasi yang akan dilakukan penelitian ini, dianggap cukup representatif, dengan pertimbangan bahwa:⁷

Pertama, Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku. Suku Batak lebih dominan dibanding dengan suku-suku lainnya. Heterogenitas ini dapat menjadi potensi perpecahan yang pada gilirannya dapat menimbulkan delik penganiayaan terhadap anak.

Kedua, Kabupaten Deli Serdang mempunyai kepadatan penduduk yang sangat tinggi sehingga gesekan sosial sewaktu-waktu dapat terjadi yang pada akhirnya dapat menimbulkan delik penganiayaan terhadap anak baik ringan maupun berat.

Latar belakang kehidupan masyarakat merupakan hal yang dianggap

⁷ Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

penting dalam obyek kajian penelitian ini. Selain itu, tinjauan aspek budayanya juga perlu guna memperoleh gambaran dan pengetahuan yang lebih jelas tentang hakikat kehidupan yang mewarnai tingkah laku dan pola pikir serta sikap manusianya.

Seperti diketahui bersama, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu unruk mencapai kepentingannya, ada yang sama ada pula yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian terciptalah aktivitas-aktivitas yang ada kalanya bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya pertentangan-pertentangan tersebut, sudah barang tentu menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, terutamajika dalam masyarakat tersebut tidak ada suatu kekuasaan, yaitu suatu tata tertib yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan yang bertentangan tersebut. Untuk itulah diadakan peraturan. Dimana keberadaan peraturan tersebut sangat dibutuhkan di dalam mengatur tingkah laku masyarakat.

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana di tengah-tengah masyarakat maka instansi yang berwajib akan memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian si pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut akan diminta peitanggung jawabannya.

Bahwa penulis telah menganalisa kasus putusan No. 1458/Pid.B/2013/PN.LP perlu diketahui terlebih dahulu penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa: Nama Lengkap : Terdakwa, Tempat Lahir: Mas, Umur/ Tgl Lahir 16 tahun/19 Oktober 1998, Jenis

Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Perumahan Puri Anom Blok BB No. 58 Desa Sembahe Baru Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Agama : Islam, Pekerjaan : Ikut Orang Tua, Pendidikan ; -, telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Adrian, akibat perbuatannya tersebut terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan didenda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Melihat kondisi dari uraian sebagaimana disebutkan di atas maka dalam kajian ini penulis merasa tertarik untuk membahas tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 1458/Pid.B/2013/PN-LP.)", baik itu mengaitkan keadaan di atas tentang sebab-sebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak serta menghubungkan pembahasan tersebut dengan keberadaan perlindungan anak.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kedudukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Pembahasan akan dilakukan terhadap perlindungan hukum terhadap anak

sebagai tindak pidana penganiayaan ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Perkara yang diteliti adalah perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak.
3. Perkara yang diajukan adalah Kasus No. 1458/Pid.B/2013/PN-LP

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

1. Bagaimana kedudukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai korban ?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai korban,

Manfaat penelitian didalam pembahasan pembahasan skripsi ditunjukkan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

1. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian

perihal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung dengan sanksi hukuman terhadap kejahatan terhadap kejahatan sebagaimana yang dbagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

